KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :http://www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR :3623 /III/R/KPT/2017

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor 1654/UN16.7/KP/2017 tanggal 10 Agustus 2017, perihal usul Pengangkatan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021.

Menimbang :
a. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Periode 2017-2021 telah mengajukan Calon Wakil Dekan I, II, dan III yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas Ilmu Budaya kepada Rektor Universitas Andalas.;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada diktum a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5, untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Dosen sebagai Tugas Tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 Agustus 2017

REKTOR,

TAFDIL HUSNI
NIP196211201987021002

Tembusan :
1. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Kepala BKN di Jakarta.
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
7. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2017 =

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : /III/R/KPT/2017
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2017
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II DAN III FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN /JABATAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof.Dr. Oktavianus, M.Hum 196310261990031001	Pembina Utama Madya/IV/d Guru Besar	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya	-
2.	Dr. Nopriyasman, M.Hum 196404021990031001	Pembina Tk.I/IV/b Lektor Kepala	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Budaya	-
3.	Dr. Hasanuddin, M.Si 196803171993031002	Pembina/IV/a Lektor Kepala	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Budaya	-
4.	Ferdinal, M.A.,Ph.D 196607091992031002	Pembina Tk.I/IV/b Lektor Kepala	-	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya
5.	Drs. Rumbardi, M.Sc 196106131989011001	Pembina/IV/a Lektor Kepala	-	Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Budaya
6.	Imelda Indah Lestari, S.S.,M.Hum 197507152005012002	Penata Tk.I/III/d Lektor	-	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Budaya

Ditetapkan di Padang
Rektor Universitas Andalas

TAFDIL HUSNI
NIP196211201987021002